

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Usaha penambangan sumberdaya mineral atau bahan galian seperti pasir merupakan salah satu pendukung sektor pembangunan baik secara fisik, ekonomi maupun social. Hasil pertambangan merupakan sumberdaya yang mampu menghasilkan pendapatan yang sangat besar untuk suatu negara, hal ini dapat dilihat dari kebutuhan akan bahan galian konstruksi dan industri seperti pasir tampak semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan berbagai sarana maupun prasarana fisik di berbagai daerah di Blitar.

Kegiatan penambangan sebagai salah satu pendukung dalam mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga perlu memperhatikan aspek lingkungan, tujuannya adalah agar dapat terjaganya kelestarian lingkungan kegiatan pertambangan dapat berjalan secara berkelanjutan. Faktor masyarakat atau sosial setempat harus diperhatikan agar kegiatan penambangan tersebut juga berdampak positif untuk kesejahteraan, masyarakat sebagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Saat ini aktifitas penambangan pasir di wilayah Kabupaten Blitar Tepatnya di sungai Bladak sudah sangat meresahkan, lemahnya pengawasan

dan rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar area tambang.¹ Mengakibatkannya penambang menggunakan alat mekanik untuk menggali pasir. Meskipun penambangan di aliran Sungai Brantas telah berlangsung lama, banyaknya penambang baru yang tidak berizin juga menjadikan masalah terhadap kerusakan lingkungan. hal ini jelas berdampak buruk pada lingkungan, karena aktivitas penambangan terjadi secara tidak terarah dan terkontrol oleh pemerintah, sehingga jika aktifitas ini terus terjadi maka dapat mengikis lapisan sedimen di Sungai Brantas. Saat ini masyarakat dijadikan tumbal oleh pemerintah, yang melakukan kegiatan penambangan pasir ilegal hanya masyarakat yang berada disekitar tambang. Padahal kalau lebih jauh melihat kedalam, yang melakukan kegiatan penambangan ilegal tidak hanya masyarakat sekitar tetapi juga oknum-oknum yang ada di birokrasi dan pengusaha pengusaha nakal yang kemudian berlindung dibelakang aparaturnya penegak hukum.

Pemerintah Kabupaten Blitar merasa kesulitan menertibkan penambangan pasir ilegal. Para penambang ilegal selalu berhasil lolos saat razia digelar. Kondisi diperparah dengan tidak adanya respon dari pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pemilik perizinan.² Degradasi dasar sungai

¹ Imam tauriq, "Penambangan Pasir Liar" dalam

<https://www.google.com/amp/surabaya.tribunnews.com/amp2012/10/11/penambangan-pasir-liar>.

Diakses pada Senin 15 oktober 2018. Pukul 04.44 WIB

² Solichan Arif, "Pemkab Blitar Menyerah Hadapi Penambang Pasir Liar" dalam

<https://www.google.com/amp/sdaerah.sindonews.com/newsread/1276461/23/pemkab-blitar-menyerah-hadapi-penambangan-pasir-liar-1516805628>.

Diakses pada Senin 15 oktober 2018.

Pukul 04.54 WIB

akhirnya mengganggu stabilitas keamanan bangunan dan jembatan di sepanjang Sungai. Akibatnya tidak sedikit bangunan yang menggantung karena habisnya lapisan sedimen di Sungai Brantas. Kerusakan lingkungan yang meresahkan bukan menjadi masalah satu-satunya yang ditimbulkan oleh penambang, aktivitas penambang itu sendiri juga mengakibatkan gesekan kepada masyarakat dan berpotensi terjadinya konflik antara masyarakat dan penambang tersebut.³ Oleh karena itu perlu adanya ketegasan pemerintah daerah setempat dalam semua bidang, jangan ada lagi tarik ulur kebijakan antara penguasa dan pengusaha. Supaya masyarakat mengetahui apa dampak yang di timbulkan dari pertambangan pasir ilegal terutamanya yang ada disekitar sungai Bladak kabupaten Blitar.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 dalam Pasal 2 Usaha Pertambangan diatur yang berbunyi pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.⁴ Dalam Usaha Pertambangan diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 2 yang berbunyi Pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dimaksudkan sebagai upaya

³ akina Nur Alana, “terjanggal aturan, tambang pasir liar dialiran lahar gunung kelud susah ditertibkan” dalam <http://m.bangsaonline.com/berita/41392/terjanggal-aturan-tambang-pasir-liar-di-aliran-lahar-gunung-kelud-susah-di-tertibkan>. Diakses pada Senin 15 oktober 2018. Pukul 04.18 WIB

⁴ Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018

pengendalian pelaksanaan penambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.⁵

Dalam pandangan Islam menjaga lingkungan adalah kewajiban bagi setiap manusia. Sehingga melakukan perizinan menambang di aliran sungai badak sangatlah penting, biar aparat hukum bisa mengontrol penambang di aliran sungai badak. Melihat permasalahan diatas Banyaknya penambang baru yang tidak berizin bisa menjadikan masalah terhadap kerusakan lingkungan, hal ini jelas berdampak buruk pada lingkungan. Karena itulah, Di dalam Al-qur'an ditegaskan bahwa menjadi khalifah dimuka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan dimuka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai Khalifah (Qs. al – Baqarah/2:30). Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia (Qs. Luqman/31:30), tetapi tidak diperkenankan menggunakan secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya (Qs. al- A'raf/7:56).⁶

⁵ Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005

⁶ Busriyanti, *Islam Dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap Fiqh Al-Bi'ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. (FENOMENA: Islam dan Lingkungan Hidup Universitas Jember Vol. 15 No. 2 Oktober 2016, 2016).

Pemahaman bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi ini bebas melakukan apa saja terhadap lingkungan sekitarnya sungguh tidak memiliki sandara teologisnya, justru segala bentuk eksploitasi dan perusakan terhadap alam merupakan pelanggaran berat. Sebab: a. alam diciptakan dengan cara yang benar (bi al-haqq, Qs. al – zumar/39:5), tidak main-main (la’b, Qs. al – anbiya’/21: 16), dan tidak secara palsu (Qs. Shad/38:27), b. Ekologi sebagai dotrin ajaran, c. Tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan, d. Perusak lingkungan adalah kafir ekologis (kurf al-biah).⁷ fiqh al – bi’ah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa di tawar lagi. Yaitu sebuah fiqh yang menjelaskan sebuah aturan tentang perilaku ekologis masyarakat muslim berdasarqkan teks syar’i deengan tujuan mencapai kemaslahatan dan melestarikan lingkungan.⁸

Selain itu perlu juga untuk penambangan ilegal tidak hanya melihat hukum positifnya saja melaikan juga melihat dari hukum islamnya. Maka dari itu hal ini menarik untuk diteliti, sehingga menulis menuangkannya dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul “Pengaturan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar Perspektif Hukum Positif Dan Perspektif Hukum Islam”

⁷ Hatim Gazali, “Fiqh al- Bi’ah : Fiqh ramah lingkungan. Hatimgazali” dalam www.wordpress.com. Diakses pada Senin 15 oktober 2018. Pukul 06. 50 WIB

⁸ www.wordpress.com Diakses pada Senin 16 oktober 2018. Pukul 11. 08 WIB

B. Fokus Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, dan agar penelitian ini terarah dan terfokus pada satu masalah kajian, maka penulis membatasi batasan bahasan terkait:

1. Bagaimana usaha pertambangan bahan galian golongan C di wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C di wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar ?
3. Bagaimana pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C di wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar ditinjau dalam Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana usaha pertambangan bahan galian golongan C di wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar ?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C di wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar ?
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C di wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar ditinjau dalam Hukum Islam ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoretis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu Hukum, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara, melalui pendekatan serta metode-metode yang digunakan terutama dalam upaya menggali pendekatan-pendekatan baru dalam aspek pengelolaan usaha pertambangan galian golongan C di wilayah Blitar

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambilan keputusan masyarakat dalam perizinan penambangan di aliran sungai bladak dan biar kedepan masyarakat akan sadar dengan hukum yang berlaku di kabupaten Blitar.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai informasi atau acuan dan sekaligus memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian khususnya Hukum Tata Negara untuk terfokus pada penegakkan hukum positif dan hukum islam di penambangan ilegal di sungai bladak.

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi masyarakat adalah Penelitian ini bermanfaat supaya masyarakat dapat lebih bisa mematuhi peraturan yang berlaku

Bagi Masyarakat dan pembaca dengan adanya penelitian ini, masyarakat dan pembaca akan tahu bagaimana dampak masyarakat melanggar hukum, dan melakukan penambangan secara ilegal. Dampak lingkungan alir sungai bladak jika masyarakat terus- menerus melakukan penambangan menggunakan mekanik.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang “Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Persepektif Hukum Positif Dan Persepektif Hukum Islam (Studi Analisis di Wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar)” maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan konseptual sebagai berikut :

1. Pengaturan, menurut kamus besar bahasa indonesia adalah proses atau upaya untuk mencapai tujuan.
2. Pertambangan, adalah kegiatan teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran.⁹ Pertambangan dengan arti lain yaitu: sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusaha mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan

⁹ USUP, Hepryandi Luwyk Djanas; FAJERI, Ikhwan. Penentuan Prioritas Program Pascatambang Pertambangan Batubara Pt. Xyz Menggunakan Metode Analythic Hierarchy Process (Ahp). *Jurnal Teknik Pertambangan*, 2017, 14.01: 53-58

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹⁰

3. Bahan Galian Golongan C, Definisi bahan galian adalah yang dikenal sebagai bahan-bahan hasil dari pertambangan yang diperoleh dengan cara pelepasan dari batuan induknya yang berada di dalam kerak bumi. Untuk bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan ini memiliki sifat tidak langsung, memerlukan pasaran yang bersifat internasional, contohnya: nitrat, pospat, asbes, talk, mika, grafit, magnesit, kaloin, batu apung, marmer, batu tulis dan pasir.¹¹

4. Perspektif Hukum Positif

Hukum positif adalah: "kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia."¹²

5. Perspektif Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam) – Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau

¹⁰ Undang- undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009.

¹¹ Bahan galian: pengertian, klasifikasi, bahan galian di indonesia dalam www.ilmugeografi.com. Diakses pada Senin 15 oktober 2018. Pukul 08. 28 WIB

¹²Pengertian Hukum Positif Indonesia.
<http://unpashukum.blogspot.com/2014/12/pengertian-hukum-positif-indonesia.html>. Diakses pada
Senin 5 November 2018. Pukul 9.00

berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah .¹³

Penegasan Operasional dari judul “Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar” adalah usaha pertambangan pasir yang dilakukan masyarakat kabupaten Blitar di aliran sungai Bladak. adapun penelitian ini dilakukan pada penambang ilegal galian golongan C di sungai Bladak.

F. Rencana Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah salah satu unsur penelitian yang sangat penting agar penulisan hasil penelitian bisa terarah. Penulisan proposal ini secara keseluruhan terdiri dari enam bab. Dalam memaparkan penulisan yang sesuai dengan konteks atau fokus penelitian, maka sistematikanya adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini membahas tentang konteks penelitian, pertanyaan dan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C meliputi pengertian

¹³ Pengertian Hukum Islam.

usaha pertambangan bahan galian golongan C, pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan c, karakteristik hukum pertambangan, kegiatan usaha pertambangan, kewenangan pengelolaan pertambangan, kebijakan publik di bidang pertambangan, kuasa pertambangan dan pertambangan perspektif hukum islam, serta penelitian terdahulu

BAB III Metode Penelitian, Dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti menulis Jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Gambaran Umum Objek Penelitian, pada bab ini memberikan uraian tentang sejarah singkat desa Penataran dan struktur organisasi desa

BAB V Pembahasan, Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang sesuai dengan variabel-variabel yang di teliti

BAB VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari Bapak, Ibu Penguji dan pembaca supaya skripsi ini mencapai harapan penulis.